



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 404 / PPO.II/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD EFATA MANUOEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Efata Manuoen
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rote Timur: 420 / 35 / CD PPO / 2014 tanggal 05 April 2014, tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD yang diselenggarakan oleh PAUD Efata Manuoen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
- Kepada : PAUD Efata Manuoen
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Alamat : Manuoen
- Desa/ Kelurahan : Faifua
- Kecamatan : Rote Timur
- Kabupaten : Rote Ndao
- Pengelola : Simon Sjioen
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 05 Mei 2014 sampai dengan 05 Mei 2017
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa
Pada tanggal, : 05 Mei 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rote Ndao,
Kepala Bidang PLS,



Steven Pah, SE
Penata Tkt.I

NIP.: 196608041991081002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec, Rote Timur
4. Camat Rote Timur
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan